



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 421/S/0283 -TU ✓

Tentang
Ijin Pendirian SMK DHARMA WIDYA
Jl. Rawa Kucing No. 90 Neglasari
Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN DHARMA WIDYA Nomor
019/YPDW/X/07, tanggal 2 Oktober 2007

Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat,
dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan
badan yang bukan bagian dari pemerintah
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan
peranserta masyarakat, YAYASAN DHARMA WIDYA telah
berupaya mendirikan SMK DHARMA WIDYA Kelurahan
Neglasari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di
atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu
keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3518).
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301).